

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA
PINJAMAN *FINTECH LENDING* AKIBAT PELANGGARAN
ASAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN
OLEH PENYELENGGARA**

Dinda Armelita

E-mail: dindarmelita@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Suraji

E-mail: surajiesha@gmail.com

Penulis Korespondensi

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *Consumer Protection; Fintech; Legal Protection; Peer to peer lending.*

Kata Kunci: *Fintech; Peer to peer lending; Perlindungan Konsumen; Perlindungan Hukum.*

Abstract

This article aims to explain the legal protection of Fintech Lending loan recipients due to violations of the principle of violation of the principles of security and safety by organizers in terms of loan collection which is often carried out with defamation and threats. This research is a prescriptive normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. Sources of legal materials are obtained from primary legal materials and secondary legal materials using library research techniques by downloading, copying, collecting literature in the form of books or journals and then qualifying the legal material. Furthermore, it is analyzed using the syllogism method with deductive thinking patterns. The results show loan recipients can be given legal protection both internally and externally. Internal legal protection, namely by making an electronic agreement between the lender and the loan recipient that contains the rights and obligations of the parties in the agreement, while external legal protection is the existence of a regulation made by the government through the Financial Services Authority issuing the Financial Services Authority Regulation Number 1 / POJK.07 / 2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector and with the organizers applying the principles of fintech lending as stipulated in Article 29 POJK Number 77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology-Based Borrowing and Lending Services.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman *Fintech Lending* akibat pelanggaran asas keamanan dan keselamatan oleh penyelenggara dalam hal penagihan pinjaman yang kerap dilakukan dengan pencemaran nama baik dan ancaman. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan

perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka (*library research*) dengan cara mengunduh (*download*), menyalin (*copy*), mengoleksi literatur yang berupa buku-buku atau jurnal kemudian mengkualifikasi bahan hukum. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode silogisme dengan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan penerima pinjaman dapat diberikan perlindungan hukum secara internal maupun eksternal. Perlindungan hukum internal yaitu dengan dibuatnya perjanjian elektronik antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman yang memuat hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, sedangkan Perlindungan hukum eksternal yaitu adanya regulasi yang dibuat pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan dengan penyelenggara menerapkan prinsip-prinsip *fintech lending* yang diatur dalam Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang semakin pesat di era globalisasi ini mendorong adanya suatu inovasi baru yang dapat mempengaruhi pola hidup masyarakat, Perubahan pola hidup masyarakat terjadi pada semua bidang baik dalam bidang sosial, budaya maupun ekonomi. Perkembangan internet telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan seiring dengan perkembangan ekonomi saat ini. Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi bahan penelitian di Indonesia adalah Teknologi Finansial atau *Financial technology* dalam lembaga keuangan. *Fintech* sebagai terobosan baru memberikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, oleh sebab itu pada dasarnya *fintech* dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di Indonesia (David W Cravens dkk, 2007:14). *Fintech* merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi terkini (Nofie Iman, 2016:6).

Sektor finansial memiliki peran yang penting untuk mendukung kekuatan perekonomian suatu negara. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju sektor finansial juga turut mengalami perkembangan ke arah yang lebih modern dan praktis (Philip Kotler, 2009:12). Lembaga keuangan kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi, salah satunya ditandai dengan adanya penyediaan Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau disebut dengan *Fintech Lending* yang dinilai turut berkontribusi dalam pembangunan dan perekonomian nasional. Berdasarkan pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016

menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik secara online. *Fintech Lending* khususnya layanan pinjam meminjam secara online yang terdaftar resmi di OJK sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77 Tahun 2016, OJK sebagai lembaga untuk mengatur, memberi izin dan mengawasi *fintech lending* yang terdaftar resmi.

Secara mekanismenya sistem dan penyelenggara *Fintech Lending* akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Dapat dikatakan bahwa dalam layanan *Fintech* berbasis *Peer to peer lending* merupakan *marketplace* untuk kegiatan pinjam-meminjam uang secara online. Namun sangat disayangkan bahwa saat ini sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020, jumlah penyelenggara *Fintech* terdaftar dan berizin hanya sebanyak 157 perusahaan. Dari jumlah tersebut ada 33 perusahaan telah mengantongi izin dan 124 perusahaan terdaftar. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari wawancara Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Tirta Segara dalam Webinar Indonesia Millennial Financial Summit Jakarta, OJK telah menutup ribuan entitas investasi ilegal. Tercatat sampai 3 Juli 2020 sudah ada 3.473 entitas investasi ilegal yang ditutup.

Pada prakteknya dalam penyelenggaraan *peer to peer lending* terdapat penyelenggara *peer to peer lending* ilegal dan melakukan pelanggaran. Mayoritas *fintech peer to peer lending* ilegal tersebut seringkali membuat kegiatan tagihan utang dengan melakukan intimidasi dan melanggar hak privasi dari nasabah selaku konsumen. Ketika, penerima pinjaman tidak dapat melunasi utangnya yang telah jatuh tempo, biasanya pemberi pinjaman tersebut melakukan tindakan fisik bahkan tidak hanya penerima pinjaman yang diancam dan diintimidasi, tetapi juga pada kerabat hingga keluarga penerima pinjaman yang dianggap sebagai penanggung jawab pembayaran utang penerima pinjaman.

Salah satu aplikasi pinjaman online yang tersandung masalah dan masuk dalam pinjaman online yang ilegal adalah Duit Kita. Aplikasi pinjaman Duit Kita melakukan pelanggaran karena dalam penagihan pinjamannya dilakukan dengan ancaman, pencemaran nama baik, penghinaan, hingga menyebarkan data pribadi konsumen. Tentunya hal tersebut telah meresahkan masyarakat, terutama masyarakat awam yang mudah percaya dengan persyaratan mudah oleh *Fintech illegal* tersebut tanpa mengetahui risikonya. Lalu contoh kasus mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara *peer to peer lending* ilegal adalah kasus PT Vcard Technology Indonesia (Vloa), *debt collector* perusahaan tersebut menagih hutang penerima pinjaman dengan cara menyebarkan konten porno untuk menakut-nakuti penerima pinjaman (<https://tirto.id/cara-p2p-lending-ilegal-asal-cina-tagih-utang-sebar-konten-porno-ddMe> diakses pada tanggal 20 Maret 2021 pukul 12:55 wib). Permasalahan tersebut tidak hanya ditemukan dalam penyelenggara *financial technology peer to peer lending* ilegal saja, namun perusahaan yang telah terdaftar serta memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan juga banyak yang bermasalah. Salah satu perusahaan *financial technology* berbasis *peer to peer lending* yang bermasalah adalah RupiahPlus.

Berdasarkan pencarian kajian pustaka yang telah dilakukan oleh penulis, berikut terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan terkait dengan masalah yang akan dibahas oleh penulis. Tujuan dengan adanya kajian pustaka ini digunakan untuk menghindari adanya tindakan plagiarisme dan menghindari kesamaan pembahasan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Alfhica Rezita Sari. Hukum Keperdataan (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2018) meneliti tentang Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan *Financial technology* Berbasis *Peer to peer lending* di Indonesia, peneliti ini menyimpulkan bahwa belum ada perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman apabila terjadi gagal bayar pada mekanisme *Fintech* berbasis *Peer to peer lending*, untuk memberikan perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dapat dilakukan secara preventif dan represif.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Lintang Dianing Sarastri Ardita. Hukum Keperdataan (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Tahun 2020) meneliti tentang Perlindungan Konsumen Bagi *Lender* Dalam *Financial technology Peer to peer lending*, peneliti ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap *lender* atau pemberi pinjaman telah diatur dalam mitigasi risiko yang terdapat dalam ketentuan peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, Penyelenggara ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan dasar-dasar perlindungan bagi konsumen dan bagaimana upaya penerima pinjaman gagal bayar. Dari hasil penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa penelitiannya lebih pada aspek perlindungan terhadap pemberi pinjamannya atau *lender* dan aspek gagal bayar oleh penerima pinjaman.

Pentingnya perlindungan hukum khususnya bagi konsumen atau penerima pinjaman dalam dunia bisnis dan investasi adalah sebagai bentuk kepastian hukum bagi penggunaannya. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi konsumen *fintech Peer to peer lending* akibat pelanggaran asas keamanan dan keselamatan oleh penyelenggara *fintech*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder menggunakan Teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka (*library research*) dengan cara mengunduh (*download*), menyalin (*copy*), mengoleksi literatur yang berupa buku-buku atau jurnal kemudian mengkualifikasi bahan hukum. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode silogisme dengan pola berpikir deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut Satgas Waspadana Investasi (SWI) sejak tahun 2018 sampai Februari 2021 SWI sudah menutup sebanyak 3.107 *fintech peer to peer lending* ilegal. SWI terus berupaya memberantas kegiatan *fintech peer to peer lending* ilegal, antara lain dengan cara mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Kominfo (<https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-kembali-temukan-51-pinjolilegal-ini-daftar-lengkapny> diakses pada tanggal 13 Maret 2021).

Karena hal tersebut dapat meresahkan masyarakat awam yang mudah terbujuk persyaratan mudah oleh *financial technology peer to peer lending* ilegal tanpa mengetahui risikonya. Pada tahun 2018 terdapat kasus mengenai pelanggaran yang dilakukan penyelenggara *fintech peer to peer lending* ilegal yaitu kasus PT Vcard Technology Indonesia (Vloan) *debt collector* perusahaan tersebut menagih utang dengan cara ancaman dan menyebarkan konten pornografi. Permasalahan tersebut tidak hanya ditemukan dalam penyelenggara *financial technology peer to peer lending* ilegal saja, namun perusahaan yang telah terdaftar serta memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan juga banyak yang bermasalah. Salah satu perusahaan *financial technology* berbasis *peer to peer lending* yang bermasalah adalah RupiahPlus.

RupiahPlus merupakan jenis *platform* kredit tanpa anggunan di Indonesia dimana masyarakat pengguna dapat mengakses atau menggunakan *platform* tersebut melalui aplikasi ponsel. Kasus RupiahPlus bermula pada saat salah satu pengguna aplikasi RupiahPlus bernama Febriyan Prima berasal dari Depok, Jawa Barat. Sejak Januari 2018 ia melakukan pinjaman pada aplikasi RupiahPlus, masalah berawal dari gagalnya bayar untuk tagihan di RupiahPlus. Febriyan meminta agar tagihannya dapat di *re-schedule* dan dapat dicicil sampai hutangnya lunas. Namun ia malah mendapatkan pesan *Whatsapp* dan pesan dengan nada mengancam akan menghubungi semua kontak di *Whatsapp*, untuk menagih hutang(<https://mediakonsumen.com/2018/02/25/suratpembaca/bagaimana-standar-penagihan-rupiahplus> diakses pada tanggal 14 Maret 2021). Pesan yang disampaikan oleh pihak RupiahPlus berisi “kami pastikan bila sampai jam 14:00 WIB tidak masuk pembayaran pada aplikasi RupiahPlus akan kami tagihkan ke semua kontak anda dan semua yang menggunakan *whatsapp* akan kami pastikan terima foto dan KTP anda saat pengajuan di RupiahPlus untuk mempermudah penagihan hutang anda pada aplikasi RupiahPlus ke kontak anda”.

Penagihan kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungannya sama sekali dilakukan oleh pihak RupiahPlus setelah mengakses seluruh data kontak nasabah dan menghubungi kontak-kontak meminta memberi tahu nasabah yang memiliki hutang untuk segera melunasinya. Dalam faktanya kontak yang dihubungi oleh RupiahPlus tidak mengenal nasabah yang dimaksud. Sedangkan berdasarkan Pasal 39 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Otoritas Jasa Keuangan sudah menegaskan dalam peraturannya bahwa untuk pelaku usaha jasa keuangan tidak boleh menagih menggunakan kata-kata kasar, mengancam, serta memberikan informasi atau data kepada pihak ketiga.

Tindakan perusahaan penyelenggara *Fintech Lending*, baik yang legal maupun yang ilegal dalam penagihan pinjaman kepada penerima pinjaman dengan cara mengintimidasi dan melakukan pengancaman serta menyebarkan data pribadi penerima pinjaman dipandang tidak memperhatikan asas-asas perlindungan konsumen, khususnya asas keamanan dan keselamatan konsumen sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Serta dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen beberapa tujuan dari perlindungan konsumen adalah poin kelima berbunyi “menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha”.

Tindakan penagihan ini tentu tidak mengindahkan asas utama perlindungan konsumen serta hak konsumen terlebih dalam aspek keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan serta tidak sesuai dengan tujuan. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 89 Tahun 1999 mengenai hak-hak konsumen, dalam nomor pertama berbunyi “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Hal ini belum tercermin dari tindakan penyelenggara yang memperlakukan konsumen secara tidak baik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi serta Transaksi Elektronik pada pasal 27 dan 29, yaitu:

- a. Muatan yang melanggar kesucilaan dan mudah diakses melalui informasi elektronik dan dokumen elektronik dari seseorang yang sengaja mendistribusikannya.
- b. Muatan berisi perjudian yang mudah diakses melalui informasi elektronik dan dokumen elektronik lainnya dari seseorang yang sengaja mentransmisikan serta mendistribusikannya.
- c. Muatan yang mengandung pencemaran nama baik atau juga penghinaan yang mudah diakses melalui informasi elektronik dan dokumen lainnya dari seseorang yang sengaja mendistribusikan serta mentransmisikannya.
- d. Muatan tentang ancaman dan pemerasan yang mudah diakses melalui informasi elektronik dan dokumen lainnya dari seseorang yang mendistribusikannya serta mentransmisikannya.

Pada Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan mengenai perbuatan dan dilarang dilakukan yaitu mengirim informasi elektronik, dokumen elektronik yang mengandung ancaman dan menakut-nakuti untuk ditujukan pribadi dengan sengaja. Pada Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa persetujuan pihak yang bersangkutan menyangkut penggunaan data pribadi dan informasi melalui media elektronik.

Perlindungan hukum konsumen penerima pinjaman atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penyelenggara *fintech peer to peer lending* di Indonesia dapat mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bentuk perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Moch. Isnaeni terdapat 2 (dua) yang diterapkan yaitu perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Perlindungan hukum internal adalah perlindungan yang dibuat sendiri oleh para pihak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian yang mengikat bagi para pihak artinya perjanjian yang terkandung dalam dokumen elektronik antara para pihak dalam hal ini pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, maka para pihak dapat menciptakan sendiri perlindungan macam apa yang diinginkan sesuai kata sepakat. Perlindungan hukum eksternal adalah regulasi yang dibuat oleh para penguasa yang mempunyai kepentingan untuk melindungi berbagai macam kepentingan. Dalam kasus ini dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi pengguna layanan jasa pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pertama, transparansi yang mengharuskan pelaku usaha untuk memberikan informasi secara terbuka terkait produk yang dimiliki dan dijelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kedua, perlakuan adil menekankan kepada pelaku usaha untuk tidak membedakan konsumen yang satu dengan yang lain terlebih berdasarkan suku, ras, dan agama. Ketiga, keandalan pelaku usaha diharapkan mampu untuk memberikan layanan yang akurat dengan sumber daya manusia yang andal. Keempat, kerahasiaan keamanan data/informasi konsumen, merupakan prinsip yang mewajibkan pelaku usaha untuk mengamankan kerahasiaan dengan memberikan proteksi dengan *cybersecurity* pada *marketplace*. Kelima, penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Mengenai hak-hak konsumen sendiri terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum juga dapat dilakukan oleh pihak pelaku usaha untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi tersebut berlangsung. Penyelenggara wajib untuk memberikan informasi terkini yang akurat, jujur, dan jelas. Jika terdapat penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi penyelenggara wajib untuk menyampaikan informasi tersebut kepada penerima pinjaman. Perlindungan hukum terhadap konsumen (penerima pinjaman) *fintech peer to peer lending* juga dapat dilakukan dengan melaksanakan kewajibannya dan mendapatkan hak-haknya dengan seimbang sebagai konsumen dana penyelenggaraan layanan jasa pinjam meminjam transaksi elektronik, kewajiban tersebut mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Simpulan

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Moch. Isnaeni, perlindungan hukum terhadap konsumen penerima pinjaman atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penyelenggara *financial technology* berbasis *peer to peer lending* di Indonesia dapat diterapkan dengan perlindungan hukum internal dan eksternal. Perlindungan hukum internal adalah perlindungan yang dibuat oleh para pihak yang dituangkan didalam perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman yang tertera didalam dokumen elektronik, sedangkan perlindungan hukum eksternal dengan melaksanakan prinsip-prinsip fintech yang telah diatur dalam Pasal 29 POJK Nomor 77/2016, mitigasi risiko yang terdapat dalam ketentuan Peraturan OJK Nomor 77/2016, Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 17 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. Saran

Bagi konsumen diharapkan agar lebih selektif dalam memilih *platform fintech lending* yang hendak digunakan pastikan terlebih dahulu bahwa penyelenggara terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan, Bagi Penyelenggara Fintech *peer to peer lending* diharapkan lebih mengutamakan kepentingan perlindungan konsumen dan tetap mengedepankan itikad baik dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Az. Nasution. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit Media.
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moch Isnaeni. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Johnny Ibrahim. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Ilmu Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Keller dan Kotler. 2009. *Manajemen Pemasaran. Jilid 1. Edisi ke 13*. Jakarta: Erlangga.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum Cetakan Keenam*. Jakarta: Kencana.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2003 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, Jakarta:Pradnya Paramita.

Jurnal

- Ernama Santi, et al. 2017. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)". *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 3. Semarang:Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Iswi Hariyani, et al. 2017. "Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4 No. 03. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember
- Kornelius Benuf, et al. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen *Financial technology* di Indonesia". *Refleksi Hukum*Vol. 3, No. 2. Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
- Laura Larrimor, et.al, *Peer to peer lending: The Relationship between Language Features, Trustworthiness, and Persuasion Succes*, *Journal of Applied Communication Research*, Vol.39, No.1. City University of Hong Kong

Mariske Myeke Tampi. 2018. "Menakar Progresivitas Teknologi Finansial (Fintech) dalam Hukum Bisnis di Indonesia". *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Volume 16, No. 2*. Jakarta: Universitas Tarumanegara

Meline Gerarita Sitompul. 2018. "Urgensi Legalitas *Financial technology (Fintech): Peer to Peer (P2P) Lending* di Indonesia". *Jurnal Yuridis UNAJA Vol 1 No 2*. Jambi: Fakultas Hukum Universitas Adiwangsa Jambi

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Finansial Teknologi.

Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Internet

Barratut Taqiyyah Rafie, OJK kembali temukan 51 pinjol ilegal, ini daftar lengkapnya, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-kembali-temukan-51-pinjol-ilegal-ini-daftar-lengkapnya> diakses pada tanggal 13 Maret 2021.

Febriyan Prima, Bagaimana Standar Penagihan RupiahPlus, <https://mediakonsumen.com/2018/02/25/surat-pembaca/bagaimana-standar-penagihan-rupiahplus> diakses pada tanggal 14 Maret 2021.

Nofie Iman. 2016. *Financial technology dan Lembaga Keuangan*. Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri. Yogyakarta.